



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Medan, Kode Pos 20152  
Pos-el disdik@sumutprov.go.id, Laman disdik.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR: 400.3/ 5664 /SUBBAG UMUM/2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DAN  
SWASTA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2025/2026 serta guna mewujudkan efektivitas proses pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah;
21. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024, Tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tentang Kalender Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2025/2026.

#### BAB I UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

- 1) Dinas adalah Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara.
- 2) Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Satuan Pendidikan Khusus, Negeri dan Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan non formal yang terdiri dari program Paket A (setara SD), Program Paket B (Setara SMP), dan Program Paket C (Setara SMA/SMK).
- 4) Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
- 5) Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

- 6) Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 7) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 8) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- 9) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus
- 10) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
- 11) Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- 12) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
- 13) Tahun pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
- 14) Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
- 15) Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
- 16) Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan sekitar hari raya Idul Fitri.
- 17) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
- 18) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik yang terdiri dari Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif.
- 19) Penilaian Formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran,
- 20) Penilaian Formatif meliputi Penilaian Harian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran.
- 21) Penilaian Sumatif dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bertujuan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.
- 22) Penilaian Sumatif terdiri dari Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Asesmen Sekolah, dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi SMK.
- 23) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

- 24) Kegiatan tengah semester adalah porseni, karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
- 25) Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut DAPODIK adalah aplikasi resmi yang digunakan di seluruh satuan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK/ sederajat yang diupdate secara berkala dan kontinu.
- 26) DAPODIK menjadi satu-satunya sumber informasi terkait peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, dan informasilainnya terkait satuan pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- 1) Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- 2) Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- 3) Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

## BAB III SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN Pasal 3

- 1) Sistem Penerimaan Peserta Murid Baru (SPMB) Dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni Tahun berjalan.
- 2) Jadwal SPMB untuk setiap tingkat satuan pendidikan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2025.
- 4) Sebelum memasuki tahun pelajaran baru Pengawas Pendamping Satuan Pendidikan berkewajiban mendampingi Kepala Sekolah dalam Penyusunan Program Kerja Sekolah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta mendampingi Pelaksanaan Program Kerja Kepala Sekolah;
- 5) Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:
  - a) Program Kerja Sekolah
  - b) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
- 6) Dalam pelaksanaan Program Kerja Sekolah, Kepala Sekolah berkewajiban menyusun dan menyosialisasikan Pedoman Sekolah yang terdiri dari:
  - a) Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
  - b) Penjabaran kalender pendidikan/akademik;
  - c) Struktur organisasi sekolah/madrasah;

- d) Pembagian tugas tenaga kependidikan;
  - e) Peraturan akademik;
  - f) Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekolah Bersih;
  - g) Tata tertib sekolah/madrasah;
  - h) Kode etik sekolah/madrasah;
  - i) Biaya operasional sekolah/madrasah.
- 7) Sebelum tahun pelajaran, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
- a) Program Tahunan dan Semester
  - b) Program Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian.
  - c) Program Pengembangan Diri yang meliputi :
    - (1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler.
    - (2) Layanan bimbingan, khusus bagi guru Bimbingan Konseling (BK).
  - d) Dalam Menyusun jadwal Pelajaran Kepala Sekolah harus mengacu kepada jam kerja ASN yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara.
- 8) Setelah kegiatan SPMB selesai, sekolah harus segera melakukan updating data pada Dapodik sekolah masing-masing.

**BAB IV**  
**PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**  
 Pasal 4

Tahun Pelajaran 2025/2026 dimulai hari **Senin**, tanggal **14 Juli 2025** dan berakhir hari **Jumat** tanggal **19 Juni 2026**.

**BAB V**  
**HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH**  
 Pasal 5

- 1) Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada setiap jenjang (formal dan informal) berlangsung selama 2 (dua) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 s.d 11 Juli 2025 diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan materi:
- 1. Wawasan Kebangsaan
  - 2. Wawasan Wiyata Mandala
  - 3. Pengenalan Budaya Positif Satuan Pendidikan (Pembiasaan dan Visi Misi Sekolah)
  - 4. Pengenalan OSIS dan Ekstrakurikuler
  - 5. Perilaku Hidup Bersih, Sehat dan Ramah Anak
  - 6. Pencegahan Perundungan di Satuan Pendidikan
  - 7. Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
- 2) Selama kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah, peserta didik kelas XI dan XII melaksanakan kegiatan Pembelajaran;

BAB VI  
WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN  
Pasal 6

- 1) Waktu kegiatan pembelajaran untuk SMA/SMK:  
Kegiatan pembelajaran bagi kelas X, XI dan XII di SMA, SMK dan SLB dimulai hari Senin 14 Juli 2025.
- 2) Waktu belajar dan beban belajar di masing-masing sekolah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan dalam Dapodik sekolah masing-masing.

Pasal 7

- 1) Penilaian harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester/Tahun merupakan tugas dan tanggungjawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan,
- 2) Pada akhir kegiatan pembelajaran setiap semester dilaksanakan Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 3) Tes Kemampuan Akademik (TKA) diikuti oleh siswa kelas XII.
- 4) Asesmen Sekolah (AS) merupakan bagian dari Asesmen Sumatif dilaksanakan setelah seluruh pembelajaran diselesaikan pada kelas/fase akhir setiap jenjang pendidikan, dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan/sekolah mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- 5) Jadwal dan ketentuan AS dilaksanakan berdasarkan ketentuan tersendiri melalui POS yang diterbitkan oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun berjalan.
- 6) Jadwal dan ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan AS diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 7) Tanggal Kelulusan dari satuan pendidikan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- 8) Tanggal Rapor Peserta Didik pada kelas/fase akhir setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan tanggal kelulusan.

Pasal 8

- 1) Jumlah minggu efektif belajar dalam satu tahun minimum 36 minggu untuk kelas X dan XI serta 32 minggu untuk kelas XII yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 9

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran ditentukan sebagai berikut:

- 1) SMA kelas X sampai dengan XII
  - a) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
  - b) Untuk sekolah yang menyelenggarakan Kurikulum 2013, jumlah jam tatap muka untuk kelas X adalah 42 jam, dan untuk kelas XI dan XII adalah 44 jam tatap muka perminggu dan dapat menambah maksimal 2 jam tatap muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi sekolah yang mengimplementasikan

Kurikulum Merdeka jumlah jam tatap muka pada masing-masing tingkat kelas/fase adalah 45 jam yang terdiri dari pembelajaran intra kurikuler dan ko kurikuler/projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

- c) Struktur Kurikulum untuk Sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka maka Jam Pembelajaran (JP) terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai berikut:

Kelas/Fase	Alokasi Waktu Intra Kurikuler Tahun (Minggu)	Alokasi Waktu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	Total JP Tahun	Asumsi Jumlah Minggu Efektif Tahun
X/E	1152 (32)	432	1584	36 Minggu
XI/F	1350-1530 (37,5 – 42,5)	198	1548-1728	36 Minggu
XII/F	1200-1360 (33,33 – 37,77)	176	1376-1536	32 Minggu

- 2) SDLB kelas I s.d. kelas VI dengan kurikulum merdeka :
  - a) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 30 menit
  - b) Jumlah jam pembelajaran per minggu adalah 32 jam pembelajaran
  - c) Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 32-36 minggu
  - d) Waktu pembelajaran per tahun 1080-1216 jam pembelajaran
- 3) SMPLB kelas VII s.d. kelas IX dengan kurikulum merdeka :
  - a) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 35 menit
  - b) Jumlah jam pembelajaran per minggu adalah 35 jam pembelajaran
  - c) Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 32-36 minggu
  - d) Waktu pembelajaran per tahun 1216-1368 jam pembelajaran
- 4) SMALB kelas X sampai dengan XII dengan kurikulum merdeka :
  - e) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 40 menit
  - f) Jumlah jam pembelajaran per minggu adalah 41-46 jam pembelajaran
  - g) Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 32-36 minggu
  - h) Waktu pembelajaran per tahun 1472-1656 jam pembelajaran
- 5) SMK kelas X sampai dengan kelas XII yang melaksanakan Kurikulum 2013 :
  - a) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
  - b) Bagi sekolah pelaksana kurikulum 2013 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 60 tahun 2014 tentang Kurikulum SMK, dan/atau ketentuan lain yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  - c) Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 36 minggu
  - d) Waktu pembelajaran per tahun minimal 1368 jam pembelajaran
- 6) SMK kelas X sampai dengan kelas XII yang melaksanakan Kurikulum Merdeka :
  - a) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
  - b) Bagi sekolah pelaksana kurikulum Merdeka mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 12 tahun 2024.
  - c) Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 36 minggu
  - d) Waktu pembelajaran per tahun 1472-1656 jam pembelajaran

- 7) SMK kelas XIII yang melaksanakan Kurikulum Merdeka :
  - a) Satu jam pembelajaran tatap muka adalah 45 menit
  - b) Bagi sekolah pelaksana kurikulum Merdeka mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 12 tahun 2024.
  - c) Minggu efektif per tahun pelajaran adalah 32 minggu
  - d) Waktu pembelajaran per tahun 1472 jam pembelajaran

**BAB VII**  
**HARI-HARI BELAJAR SEKOLAH**  
**Pasal 10**

- 1) Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Desember 2025.
- 2) Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 5 Januari 2026 dan berakhir hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026.

**Pasal 11**

- 1) Jumlah hari efektif untuk semester 1 adalah 117 (seratus tujuh belas) hari, dan untuk semester 2 adalah 102 (seratus dua) hari, Pelaksanakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari perminggu.
- 2) Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di sekolah,
- 3) Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan.

**BAB VIII**  
**PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR**  
**Pasal 12**

- 1) Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMA, SMK dan SLB untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025.
- 2) Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMA, SMK dan SLB untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026.

**Pasal 13**

- 1) Libur Umum dalam tahun pelajaran 2025/2026 di tahun 2025 yaitu:
  - a) Hari Kemerdekaan RI, Minggu tanggal 17 Agustus 2025.
  - b) Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Jumat tanggal 5 September 2025.
  - c) Hari Raya Natal, Kamis tanggal 25 Desember 2025.
- 2) Perkiraan Libur Umum Tahun 2026 Yaitu :
  - a) Tahun Baru Masehi, Kamis tanggal 1 Januari 2026.
  - b) Isra Mi'raj 1448 H, Jumat tanggal 16 Januari 2026.
  - c) Tahun Baru Imlek, Selasa tanggal 17 Februari 2026.

- d) Hari Raya Nyepi, Kamis tanggal 19 Maret 2026.
  - e) Hari Raya Idul Fitri 1448 H, Jumat 20 Maret 2026.
  - f) Wafat Yesus Kristus, Jumat tanggal 3 April 2026.
  - g) Hari Buruh Nasional, Jumat tanggal 1 Mei 2026.
  - h) Kenaikan Yesus Kristus, Kamis tanggal 14 Mei 2026.
  - i) Hari Raya Idul Adha 1448 H, Rabu tanggal 27 Mei 2026.
  - j) Hari Raya Waisak, Minggu tanggal 31 Mei 2026.
  - k) Hari Lahir Pancasila, Senin tanggal 1 Juni 2026.
  - l) Tahun Baru Hijriah 1449 H, Selasa tanggal 16 Juni 2026.
- 3) Libur umum tahun pelajaran 2025/2026 sebagaimana tersebut pada pasal 14 mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 15

- 1) Libur Semester bagi SMA, SMK dan SLB diatur sebagai berikut:
  - a) Libur semester 1 berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan semester 2 selama 15 (lima belas) hari.
  - b) Libur semester 1 mulai hari senin tanggal 22 Desember 2025 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026.
  - c) Libur semester 2 mulai hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dan berakhir hari Jumat tanggal 9 Juli 2026.

#### Pasal 16

- 1) Libur Awal Ramadhan 1448 H berlangsung mulai hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.
- 2) Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Libur Idul Fitri 1448 H berlangsung mulai hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026.

#### Pasal 17

- 1) Satuan Pendidikan berciri khusus (keagamaan, olah raga dan lain-lain) dapat menyesuaikan hari liburnya dengan tidak mengurangi jumlah hari efektif yang telah dihitung berdasarkan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat 1) di atas, satuan pendidikan harus mengajukan usul tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
- 3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan izin tertulis setelah mempelajari usulan dari satuan pendidikan.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 18

- 1) Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- 2) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 20 Juni 2025

KERALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si.  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 19820223 200012 1 001

**KALENDER PENDIDIKAN**  
**SMA / SMK SEDERAJAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS TP. 2025/2026**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	TANGGAL	URAIAN
1	10-11 Juli 2025	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Penempatan Murid Baru TP 2025/2026
2	14-16 Juli 2025	MPLS
3	17 Agustus 2025	Hari Kemerdekaan RI
4	5 September 2025	Maulid Nabi Muhammad saw.
5	22-29 September 2025	Penilaian Tengah Semester Ganjil
6	17-24 Nopember 2025	Perkiraan Jadwal TKA
7	25 November 2025	Hari Guru Nasional
8	2-9 Desember 2025	Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil
9	19 Desember 2025	Penyerahan raport semester ganjil
10	25 Desember 2025	Hari Raya Natal
11	22 Des 2025 s.d 3 Januari 2026	Libur Semester Ganjil
12	16 Januari 2026	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw.
13	2-27 Februari 2026	Perkiraan Jadwal UKK Khusus SMK
14	17 Ferbruari 2026	Tahun Baru Imlek
15	18-20 Februari 2026	Libur Awal Puasa Ramadhan
16	11-18 Maret 2026	Penilaian Tengah Semester Genap
17	19 Maret 2026	Hari Raya Nyepi
18	20 - 27 Maret 2026	Libur Idul Fitri
19	3 April 2026	Wafat yesus Kristus
20	8-15 April 2026	Asesmen Sekolah
21	1 Mei 2026	Hari Buruh
22	14 Mei 2026	Kenaikan Yesus Kristus
23	27 Mei 2026	Hari Raya Idul Adha
24	31 Mei 2026	Hari Raya Waisak
25	1 Juni 2026	Hari Lahir Pancasila
26	3-10 Juni 2026	Penilaian Akhir Semester Genap
27	16 Juni 2026	Tahun Baru Hijriyah
28	19 Juni 2026	Penyerahan rapor Semester Genap
27	22 Juni s.d 11 Juli 2026	Libur Semester Genap

**KALENDER PENDIDIKAN SMA / SMK SEDERAJAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS TP. 2025/2026  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Juli 2025				14 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

10-11 Juli 2025 : MPLS dan Penempatan Siswa  
14 Juli 2025 : Hari Pertama Sekolah

Agustus 2025				21 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

17 Agustus 2025: Kemerdekaan RI

September 2025					21 Hari	
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

5 September 2025: Maulid Nabi Muhammad SAW.  
22 - 29 September 2025 : Penilaian Tengah Semester

Oktober 2025				23 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

November 2025				20 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

25 November 2025: Hari Guru  
17 - 24 November 2025 (Diperkirakan jadwal TKA)

Desember 2025					15 Hari	
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2 - 9 Desember 2025 : Penilaian Akhir Semester ganjil  
19 Desember 2025: Penyerahan Rapor Semester Ganjil  
25 Desember 2025: Hari Raya Natal  
22 Desember 2025 s.d 3 Januari 2026: Libur semester ganjil

Januari 2026				19 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1 Januari 2026: Tahun Baru 2026  
5 Januari 2026: Hari Pertama Masuk Sekolah  
16 Januari 2026: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Februari 2026				16 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

17 Februari 2026: Tahun Baru Imlek  
18 - 20 Libur Awal puasa Ramadhan  
2-27 Februari 2026 : Perkiraan UKK (Khusus SMK)

Maret 2026					17 Hari	
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

19 Maret 2026 : Hari Raya Nyepi  
11-18 Maret 2026 : Penilaian Tengah Semester  
20-27 Maret 2026: Libur Idul Fitri

April 2026				21 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

3 April 2026: Wafat Yesus Kristus  
8 - 15 : Asesmen Sekolah

Mei 2026				18 Hari		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1 Mei 2026: Hari Buruh  
14 Mei 2026: Kenaikan Yesus Kristus  
27 Mei 2026 : Hari Raya Idul Adha  
31 Mei 2026 : Hari Raya Waisak

Juni 2026					13 Hari	
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

1 Juni 2026 : Libur Nasional/Hari Lahir Pancasila  
3-10 Juni 2026 : Penilaian Akhir Semester Genap  
16 Juni 2026 : Tahun Baru Hijriyah  
19 Juni 2026 : Penyerahan Rapor Semester Genap  
22 Juni - 11 Juli 2026 : Libur Semester Genap

Medan, 20 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 198202232000121001

**KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK, SLB SEDERAJAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS TP. 2025/2026**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

TANGGAL																																WAKTU EFEKTIF		
																															JLH HARI EFEKTIF	JLH MINGGU EFEKTIF		
BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
JULI										MPLS	S			1	2	3	4	5	S	M	6	7	8	9	10	S	M	M	11	12	13	14	14	3
AGUSTUS	15	S	M	16	17	18	19	20	S	M	21	22	23	24	25	S	LM	26	27	28	29	30	S	M	31	32	33	34	35	S	M	21	4	
SEPTEMBER	36	37	38	39	LM	S	M	40	41	42	43	44	S	M	45	46	47	48	49	S	M	PTS	PTS	PTS	PTS	PTS	S	M	PTS	56	21	4		
OKTOBER	57	58	59	S	M	60	61	62	63	64	S	M	65	66	67	68	69	S	M	70	71	72	73	74	S	M	75	76	77	78	79	23	5	
NOVEMBER	S	M	80	81	82	83	84	S	M	85	86	87	88	89	S	M	TKA	TKA	TKA	TKA	TKA	S	M	TKA	96	97	98	99	S	M	20	4		
DESEMBER	100	PAS	PAS	PAS	PAS	S	M	PAS	PAS	107	108	109	S	M	110	111	112	113	PR	S	M	115	116	117	LN	LS	S	M	LS	LS	18	3		
<b>TOTAL HARI DAN MINGGU EFEKTIF SEMESTER GANJIL</b>																																<b>117</b>	<b>23</b>	
JANUARI	LN	LS	S	M	118	119	120	121	122	S	M	123	124	125	126	LN	S	M	127	128	129	130	131	S	M	132	133	134	135	136	S	19	4	
FEBRUARI	M	137	138	139	140	141	S	M	142	143	144	145	146	S	M	147	LN	AP	AP	AP	S	M	148	149	150	151	152	S	M	16	4			
MARET	153	154	155	156	157	158	S	M	159	160	PTS	PTS	PTS	S	M	PTS	PTS	PTS	LN	LN	S	M	LB	LB	LB	LB	LB	S	M	167	168	16	3	
APRIL	169	170	LN	S	M	171	172	AS	AS	AS	S	M	AS	AS	AS	179	180	S	M	181	182	183	184	185	S	M	186	187	188	189	21	4		
MEI	LN	S	M	190	191	192	193	194	S	M	195	196	197	LN	198	S	M	199	200	201	202	203	S	M	204	205	LN	206	207	S	LN	18	4	
JUNI	LN	208	PAS	PAS	PAS	S	M	PAS	PAS	215	216	S	M	217	LN	218	219	PR	S	M	LS	LS	LS	LS	LS	LS	S	M	LS	LS	LS	12	3	
<b>TOTAL HARI DAN MINGGU EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2025/2026</b>																																<b>102</b>	<b>22</b>	
<b>TOTAL HARI DAN MINGGU EFEKTIF SEMESTER GENAP</b>																																<b>219</b>	<b>45</b>	

- MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- M Hari Minggu
- LN Libur Nasional
- LS Libur Semester
- PTS Penilaian Tengah Semester
- PAS Penilaian Akhir Semester
- AS Ujian Sekolah (Penilaian Asesmen Sekolah)
- PR Pembagian rapor
- AP Libur Awal Puasa
- LB Libur Lebaran
- S Hari Sabtu
- TKA Tes Kemampuan Akademik

Medan, 20 Juni 2025  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP., M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
 NIP. 198202232000121001  
 SUMATERA UTARA